

ANALISIS LITERATUR TERKAIT EFEKTIVITAS PROSES PEMERIKSAAN PAJAK DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI INDONESIA

Putri Sandrina Sitompul¹

putrisandrinaitompul@gmail.com¹

Maya Martiza Sari²

mayamartiza@gmail.com²

Radhika Narwastu³

radhikanarwastu5@gmail.com³

Cecilia Miranda Br Lumban Gaol⁴

mirandacecilia428@gmail.com⁴

Al Wahfi Suhada Sipahutar⁵

alwahfi@unimed.ac.id⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Medan

ABSTRACT

This study analyzes the effectiveness of the tax audit process in improving taxpayer compliance in Indonesia through a Systematic Literature Review (SLR) approach to empirical studies from 2010–2024. The synthesis results indicate that tax audits are effective as an instrument for enforcing tax law, but their effectiveness is conditional and strongly influenced by the quality of implementation, the socio-institutional context, and taxpayer characteristics. Three main factors determining audit effectiveness include the competence of the auditor's human resources, transparency and legal certainty, and the integration of information technology. The transformation to risk-based audits has been shown to increase the efficiency of resource allocation and deterrence effects. However, audit effectiveness varies according to taxpayer characteristics: large corporate taxpayers require a sophisticated approach with specialized auditors, while individual taxpayers and MSMEs require an educational and supportive approach. Psychological and social dimensions—particularly respectful treatment and perceived procedural justice—have been shown to significantly influence trust and voluntary compliance. This study emphasizes the importance of a holistic approach that integrates enforcement, education, transparency, and behavioral insights to achieve sustainable tax compliance. Policy recommendations include strengthening the capacity of auditors, accelerating digitalization, implementing procedural justice principles, integrating behavioral insights, differentiating strategies based on taxpayer characteristics, and strengthening continuous monitoring and evaluation mechanisms. This study contributes by providing the first systematic synthesis in the Indonesian context and formulating an integrative conceptual framework that combines Deterrence Theory, the Slippery Slope Framework, and the Behavioral Insights approach to understand the complex relationship between tax audits and taxpayer compliance.

Keywords: Tax Audit, Taxpayer Compliance, Effectiveness, Systematic Literature Review, Indonesia, Risk-Based Audit, Slippery Slope Framework, Behavioral Insights.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis efektivitas proses pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia melalui pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR)

terhadap studi empiris periode 2010–2024. Hasil sintesis menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak efektif sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan, namun efektivitasnya bersifat kondisional dan sangat dipengaruhi oleh kualitas pelaksanaan, konteks sosial-institusional, serta karakteristik wajib pajak. Tiga faktor utama yang menentukan efektivitas pemeriksaan meliputi kompetensi sumber daya manusia pemeriksa, transparansi dan kepastian hukum, serta integrasi teknologi informasi. Transformasi menuju *risk-based audit* terbukti meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan efek pencegahan (*deterrence effect*). Namun, efektivitas pemeriksaan bervariasi menurut karakteristik wajib pajak: wajib pajak badan besar memerlukan pendekatan *sophisticated* dengan pemeriksa spesialisasi, sementara wajib pajak orang pribadi dan UMKM memerlukan pendekatan yang edukatif dan suportif. Dimensi psikologis dan sosial—khususnya perlakuan yang penuh hormat (*respectful treatment*) dan persepsi keadilan prosedural—terbukti berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan dan kepatuhan sukarela. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan holistik yang mengintegrasikan *enforcement*, *education*, *transparency*, dan *behavioral insights* untuk mewujudkan kepatuhan pajak yang berkelanjutan. Rekomendasi kebijakan meliputi penguatan kapasitas SDM pemeriksa, akselerasi digitalisasi, penerapan prinsip keadilan prosedural, integrasi *behavioral insights*, diferensiasi strategi berdasarkan karakteristik wajib pajak, serta penguatan mekanisme *continuous monitoring* dan evaluasi. Penelitian ini berkontribusi dengan menyediakan sintesis sistematis pertama di konteks Indonesia serta merumuskan kerangka konseptual integratif yang menggabungkan *Deterrence Theory*, *Slippery Slope Framework*, dan pendekatan *Behavioral Insights* untuk memahami kompleksitas hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Efektivitas, Systematic Literature Review, Indonesia, Pemeriksaan Berbasis Risiko, Slippery Slope Framework, Behavioral Insights.

PENDAHULUAN

Perpajakan merupakan tulang punggung penerimaan negara yang memiliki peran vital dalam pembiayaan pembangunan nasional dan penyediaan layanan publik di Indonesia. Berdasarkan data yang dipublikasikan, kontribusi penerimaan pajak terhadap total pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai lebih dari 70 persen (Pratiwi et al., 2024), menjadikannya sumber pendanaan utama bagi program-program pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, pencapaian target

penerimaan pajak masih menghadapi tantangan serius yang bersumber dari rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak.

Rasio pajak (tax ratio) Indonesia dalam beberapa tahun terakhir masih berada di bawah rata-rata negara-negara ASEAN dan jauh tertinggal dibandingkan negara-negara OECD. Rendahnya kepatuhan pajak tidak hanya mengakibatkan berkurangnya potensi penerimaan negara, tetapi juga menciptakan ketidakadilan dalam sistem perpajakan karena beban pajak tidak terdistribusi secara merata. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, hanya 61,80% dari jumlah wajib pajak

yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) yang memenuhi kepatuhan formal (Pratiwi et al., 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan struktural yang kompleks, mulai dari keterbatasan pemahaman regulasi perpajakan, persepsi negatif terhadap kualitas pelayanan administrasi pajak, hingga lemahnya penegakan hukum dan sanksi perpajakan.

Dalam konteks penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak merupakan salah satu instrumen kunci yang berfungsi sebagai alat pengawasan dan penegakan kepatuhan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), pemeriksaan pajak didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan pajak diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat deteksi dan koreksi atas ketidakpatuhan wajib pajak, tetapi juga sebagai mekanisme deterrence effect yang mendorong wajib pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakannya secara benar, lengkap, dan jelas di masa mendatang. Allingham dan Sandmo (1972) dalam model ekonomi klasik mereka menjelaskan bahwa keputusan kepatuhan pajak sangat

dipengaruhi oleh probabilitas terdeteksi melalui pemeriksaan dan besaran sanksi yang dikenakan. Semakin tinggi risiko terdeteksi melalui pemeriksaan pajak, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan yang diharapkan. Penelitian empiris yang dilakukan oleh Nugrahanto dan Nasution (2019) menggunakan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) periode 2009-2013 menunjukkan kompleksitas hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia, dimana hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak yang diperiksa dengan yang tidak diperiksa, yang mengindikasikan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual.

Kirchler et al. (2008) melalui Slippery Slope Framework menegaskan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak sangat bergantung pada dua dimensi utama: kekuatan otoritas pajak (power of tax authorities) dan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas (trust in tax authorities). Pemeriksaan yang dijalankan dengan prinsip keadilan prosedural akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong kepatuhan sukarela, sementara pemeriksaan yang hanya mengandalkan sanksi keras tanpa mempertimbangkan aspek keadilan justru dapat kontraproduktif.

Dalam konteks Indonesia, berbagai studi empiris telah dilakukan untuk menganalisis hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, namun hasilnya masih menunjukkan inkonsistensi dan memerlukan sintesis yang komprehensif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan (Pratiwi et al.,

2024), sementara penelitian lain menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepatuhan antara wajib pajak yang diperiksa dengan yang tidak diperiksa (Nugrahanto & Nasution, 2019). Perbedaan hasil ini mengindikasikan bahwa efek pemeriksaan pajak bersifat kondisional dan dipengaruhi oleh berbagai faktor kontekstual seperti jenis pemeriksaan (rutin vs. khusus), karakteristik wajib pajak (badan vs. orang pribadi, besar vs. kecil), kualitas pelayanan, persepsi keadilan, tingkat transparansi, kualitas sumber daya manusia pemeriksa, serta tingkat modernisasi sistem administrasi perpajakan.

Minimnya sintesis sistematis dari literatur yang ada di konteks Indonesia menjadikan pemahaman komprehensif tentang efektivitas pemeriksaan pajak masih terbatas. Hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus mengintegrasikan temuan-temuan empiris dari berbagai studi untuk mengidentifikasi pola, konsistensi, dan celah penelitian yang dapat memberikan arah bagi pengembangan kebijakan perpajakan berbasis bukti. Hal ini menjadi penting mengingat Indonesia telah mengalami berbagai reformasi perpajakan termasuk penerapan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) yang membawa perubahan signifikan dalam sistem administrasi dan penegakan hukum perpajakan. Oleh karena itu, diperlukan kajian literatur yang mendalam untuk mengintegrasikan temuan-temuan empiris, mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak sebagai instrumen peningkatan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan konsep fundamental dalam sistem perpajakan yang mencerminkan kesediaan dan tindakan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai ketentuan perundang-undangan. Secara konseptual, kepatuhan pajak dikategorikan menjadi dua dimensi utama: kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) yang didorong oleh kesadaran moral, norma sosial, dan kepercayaan terhadap pemerintah; serta kepatuhan paksa (*enforced compliance*) yang timbul sebagai respons terhadap mekanisme penegakan hukum seperti pemeriksaan dan sanksi.

Data DJP menunjukkan dinamika kepatuhan pajak di Indonesia: tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan PPh meningkat dari 73,06 persen pada tahun 2019 menjadi 77,63 persen pada tahun 2020, kemudian naik signifikan menjadi 84,07 persen pada tahun 2021, dan sedikit menurun menjadi 83,2 persen pada tahun 2022. Meskipun menunjukkan tren positif, tingkat kepatuhan di bawah 85 persen mengindikasikan masih terdapat ruang signifikan untuk perbaikan.

Dalam literatur perpajakan, terdapat beberapa kerangka teoretis yang menjelaskan perilaku kepatuhan:

1. Deterrence Theory (Allingham & Sandmo, 1972) yang memandang wajib pajak sebagai individu rasional yang membuat keputusan kepatuhan berdasarkan analisis biaya-manfaat, dengan mempertimbangkan probabilitas terdeteksi melalui pemeriksaan dan besaran sanksi.
2. Slippery Slope Framework (Kirchler et al., 2008) mengintegrasikan dimensi

kekuasaan (power) dan kepercayaan (trust) dalam hubungan antara otoritas pajak dan wajib pajak. Framework ini menjelaskan bahwa kepatuhan dapat ditingkatkan melalui dua jalur: peningkatan power otoritas pajak (enforced compliance) dan pembangunan trust (voluntary compliance). Penelitian Inasius (2020) di Indonesia menemukan bahwa trust berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela, khususnya pada segmen UMKM, namun baik trust maupun power tidak secara konsisten memengaruhi kepatuhan paksa, mengindikasikan kompleksitas kontekstual di negara berkembang.

Studi terbaru tahun 2024 menganalisis bagaimana implementasi Core Tax Administration System (CTAS) akan memperkuat dimensi power atau trust dalam Slippery Slope Framework, dengan temuan bahwa CTAS berpotensi memperkuat kedua dimensi secara simultan melalui peningkatan kapasitas deteksi dan transparansi layanan.

3. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 1991) menekankan peran sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam membentuk niat dan perilaku kepatuhan. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, persepsi kemudahan prosedur, dan dukungan sosial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan.
4. Pendekatan behavioral insights mengakui bahwa wajib pajak dipengaruhi oleh bias kognitif, heuristik, dan konteks pengambilan keputusan. Insights penting meliputi framing effects, loss aversion, social

norms, default effects, dan present bias yang relevan untuk desain kebijakan pemeriksaan pajak.

Penelitian Inasius et al. (2023) menemukan bahwa perlakuan yang penuh hormat (respectful treatment) dari petugas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, sementara prosedur yang terlalu otoritarian dapat menurunkan kepercayaan meskipun mungkin meningkatkan kepatuhan paksa jangka pendek. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya procedural justice dalam membangun kepatuhan berkelanjutan.

Proses Pemeriksaan Pajak di Indonesia Landasan Hukum dan Regulasi Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak di Indonesia diatur dalam UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Dalam Pasal 1 angka 25 UU KUP, pemeriksaan didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Regulasi terbaru adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak (PMK 15/2025) yang diterbitkan 9 Februari 2025. PMK 15/2025 diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap pemeriksaan pajak, menggantikan peraturan sebelumnya yang perlu disesuaikan dengan perkembangan administrasi perpajakan. Urgensi diterbitkannya PMK 15 Tahun 2025 adalah

untuk meningkatkan kepastian hukum dalam proses audit pajak, meningkatkan efisiensi pelaksanaan audit pajak, dan meningkatkan transparansi atas proses pemeriksaan.

Jenis-Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria:

1. Berdasarkan Tujuan:

- Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan: menguji pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, dipicu oleh kondisi seperti SPT lebih bayar, SPT rugi, keterlambatan pelaporan, atau indikasi ketidakpatuhan.
- Pemeriksaan untuk tujuan lain: dilakukan untuk tujuan administratif seperti pemberian/penghapusan NPWP, pengukuhan/pencabutan PKP, penyelesaian keberatan, atau pencocokan data.

2. Berdasarkan Cakupan dan Kategori:

Dalam PMK 15/2025, pemerintah menetapkan pengelompokan pemeriksaan menjadi tiga kategori utama: Pemeriksaan Lengkap, Pemeriksaan Terfokus, dan Pemeriksaan Spesifik. Pemeriksaan Lengkap mencakup seluruh aspek perpajakan dengan jangka waktu maksimal lima bulan; Pemeriksaan Terfokus berfokus pada jenis pajak atau aspek tertentu berisiko tinggi dengan jangka waktu maksimal tiga bulan; Pemeriksaan Spesifik untuk tujuan spesifik dengan jangka waktu maksimal satu bulan, atau sepuluh hari kerja untuk kasus tertentu yang sangat spesifik dan sederhana.

3. Berdasarkan Metode Pemilihan:

DJP menerapkan pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit). Risk Based Tax Audit adalah metode pemeriksaan yang

memprioritaskan pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko ketidakpatuhan yang dimiliki wajib pajak, sehingga pemeriksaan tidak lagi dilakukan secara acak tetapi memprioritaskan wajib pajak yang memiliki indikasi ketidakpatuhan tinggi [Login | Direktorat Jenderal Pajak](#). Pendekatan ini memanfaatkan big data analytics untuk mengidentifikasi pola ketidakpatuhan dan melakukan credit scoring berdasarkan berbagai indikator risiko, menghasilkan efisiensi dan efektivitas lebih tinggi dibanding pemeriksaan acak.

Tahapan Proses Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak mengikuti tahapan sistematis:

1. Persiapan: Analisis awal data perpajakan, identifikasi area berisiko, dan penyusunan program pemeriksaan.
2. Pemberitahuan: Penerbitan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak (SP2P) yang memuat identitas pemeriksa, ruang lingkup, jadwal, dan hak-kewajiban wajib pajak, sebagai manifestasi due process.
3. Pelaksanaan: Pemeriksa melakukan prosedur pemeriksaan mencakup pemeriksaan dokumen, wawancara, inspeksi fisik, konfirmasi eksternal, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup dan kompeten.
4. Pembahasan Akhir: Closing conference memberikan kesempatan wajib pajak untuk menanggapi temuan pemeriksaan, merupakan elemen penting procedural fairness.
5. Pelaporan: Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang objektif, didukung bukti kompeten, dan memenuhi standar pemeriksaan.

6. Tindak Lanjut: Penerbitan Surat Ketetapan Pajak (SKPKB, SKPKBT, SKPN, atau SKPLB) berdasarkan LHP. Wajib pajak dapat mengajukan keberatan dan banding jika tidak setuju dengan hasil pemeriksaan.

Modernisasi dan Digitalisasi Pemeriksaan Pajak

DJP melakukan modernisasi melalui implementasi e-audit yang memungkinkan pemeriksaan berbasis elektronik, meningkatkan efisiensi, mengurangi beban administratif, dan memperkuat transparansi. Penggunaan data analytics dan artificial intelligence memungkinkan analisis risiko lebih akurat dan identifikasi pola ketidakpatuhan kompleks termasuk skema penghindaran pajak sophisticated.

Rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merupakan langkah transformatif yang mengintegrasikan seluruh fungsi administrasi perpajakan dalam satu platform seamless. CTAS akan memperkuat kapasitas analisis risiko, memfasilitasi pertukaran informasi, dan meningkatkan transparansi bagi wajib pajak mengenai status dan progress pemeriksaan.

Tantangan dalam Implementasi Pemeriksaan Pajak

Meskipun berbagai perbaikan dilakukan, implementasi pemeriksaan pajak masih menghadapi tantangan:

1. Keterbatasan jumlah dan kompetensi pemeriksa pajak. Anugrah (2024) menemukan bahwa kompetensi auditor dan pemanfaatan teknologi informasi merupakan faktor kunci kualitas audit, sementara pengalaman profesional memberikan kontribusi terbatas, mengindikasikan perlunya investasi

berkelanjutan dalam pengembangan kapasitas SDM.

2. Resistensi wajib pajak yang menganggap pemeriksaan sebagai beban dapat menghambat kelancaran proses, memerlukan pendekatan yang menyeimbangkan assertiveness dengan respectfulness.
3. Koordinasi antar-unit dalam DJP dan dengan instansi lain perlu ditingkatkan untuk memfasilitasi akses data yang dibutuhkan pemeriksa.
4. Kompleksitas transaksi bisnis modern termasuk transfer pricing, ekonomi digital, dan skema penghindaran pajak sophisticated menuntut keahlian specialized dan kerjasama internasional dalam pertukaran informasi dan joint audit.

Studi Empiris Sebelumnya

Literatur empiris mengenai hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak telah berkembang substansial, menghasilkan temuan yang beragam yang mencerminkan kompleksitas hubungan enforcement dan compliance serta pentingnya mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual dalam menganalisis efektivitas pemeriksaan pajak.

Temuan Nasional di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, terdapat inkonsistensi temuan antar studi yang perlu dicermati. Pratiwi et al. (2024) menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, menunjukkan bahwa intensifikasi pemeriksaan berkontribusi pada peningkatan deteksi ketidakpatuhan dan koreksi kewajiban pajak yang kurang dibayar. Namun, studi ini menekankan bahwa efektivitas sangat

bergantung pada kualitas pelaksanaan, termasuk kompetensi pemeriksa, objektivitas proses, dan transparansi hasil pemeriksaan.

Sebaliknya, Nugrahanto dan Nasution (2019) menggunakan data longitudinal SIDJP periode 2009-2013 menemukan hasil berbeda: tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak badan yang diperiksa dengan yang tidak diperiksa. Temuan ini mengindikasikan bahwa efek deterrence dari pemeriksaan pajak mungkin tidak sekuat yang diasumsikan dalam teori klasik. Beberapa faktor yang dapat menjelaskan temuan ini antara lain: pemeriksaan yang tidak konsisten atau tidak diikuti dengan penegakan sanksi tegas, rendahnya probabilitas pemeriksaan yang dipersepsikan—probabilitas pemeriksaan untuk wajib pajak orang pribadi di Indonesia kurang dari 0,4% pemeriksaan yang bersifat reaktif daripada preventif, dan kemungkinan selection bias dalam pemilihan wajib pajak yang diperiksa.

Dari perspektif kualitas audit, Anugrah (2024) menemukan bahwa kompetensi auditor dan pemanfaatan teknologi informasi secara substansial berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit pajak, sementara pengalaman profesional memberikan pengaruh minimal. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya investasi dalam pengembangan kapasitas SDM pemeriksa melalui pelatihan berkelanjutan dan modernisasi infrastruktur teknologi, dengan implikasi bahwa sistem pengembangan kompetensi harus berbasis pada skills dan knowledge update, bukan semata-mata senioritas.

Studi terbaru juga menunjukkan pentingnya faktor sistemik dalam efektivitas pemeriksaan. Penelitian tahun 2025 menemukan bahwa sistem informasi,

kompetensi auditor pajak, independensi auditor pajak, dan kebijakan audit pajak memengaruhi pemeriksaan pajak, yang kemudian berperan dalam kepatuhan pajak dan penerimaan pajak. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas pemeriksaan tidak hanya ditentukan oleh intensitas pemeriksaan, tetapi juga oleh kualitas proses dan kapasitas institusional.

Temuan Internasional yang Relevan

Literatur internasional menyediakan konteks komparatif yang berharga untuk memahami efektivitas pemeriksaan pajak. Studi eksperimental dan kuasi-eksperimental di berbagai negara menunjukkan bahwa efek pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan bervariasi tergantung pada desain pemeriksaan, karakteristik wajib pajak, dan konteks institusional. Studi meta-analisis menunjukkan bahwa efek pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan umumnya positif namun moderat, dengan effect size yang bervariasi substansial antar studi. Variasi ini dapat dijelaskan oleh perbedaan dalam metodologi penelitian (eksperimental vs. observasional), pengukuran kepatuhan (pelaporan vs. pembayaran), time horizon (jangka pendek vs. panjang), dan karakteristik sampel (individu vs. korporasi).

Dalam konteks negara berkembang, studi di Brasil yang menguji Slippery Slope Framework menemukan bahwa baik power maupun trust berpengaruh terhadap kepatuhan, namun dengan magnitud berbeda tergantung level ekonomi dan pendidikan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa di negara berkembang dengan kapasitas institusional terbatas, pembangunan kepercayaan mungkin sama pentingnya atau lebih penting daripada peningkatan kapasitas enforcement, relevan untuk Indonesia

mengingat kesamaan konteks sebagai negara berkembang dengan tantangan serupa dalam kapasitas administrasi perpajakan.

Variabel Moderator dan Mediator

Literatur mengidentifikasi berbagai variabel yang memoderasi atau memediasi hubungan antara pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, yang menjelaskan mengapa efek pemeriksaan dapat berbeda antar konteks dan kelompok wajib pajak.

1. Persepsi keadilan prosedural dan distributif merupakan moderator penting yang memengaruhi bagaimana wajib pajak merespons pemeriksaan. Perilaku wajib pajak sangat terhubung dengan pandangan mereka tentang keadilan, meskipun mayoritas literatur kepatuhan pajak yang menggabungkan isu keadilan fokus pada aspek keadilan distributif, namun baru-baru ini perhatian mulai beralih pada keadilan prosedural.
2. Transparansi dan akuntabilitas dalam proses pemeriksaan juga memoderasi efektivitas pemeriksaan. Pemeriksaan yang transparan dengan kriteria pemilihan yang jelas, proses yang dapat diprediksi, dan mekanisme pengaduan yang efektif cenderung lebih diterima wajib pajak dan menghasilkan kepatuhan yang lebih berkelanjutan.
3. Kualitas dan kompetensi pemeriksa merupakan faktor kunci yang memediasi hubungan antara kebijakan pemeriksaan dan outcome kepatuhan. Pemeriksa yang kompeten, objektif, dan profesional tidak hanya lebih efektif dalam mendeteksi ketidakpatuhan, tetapi juga lebih mampu membangun hubungan konstruktif dengan wajib pajak yang

diperiksa, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepatuhan sukarela di masa mendatang.

4. Karakteristik wajib pajak seperti ukuran perusahaan, sektor industri, dan tingkat sophistication juga memoderasi efektivitas pemeriksaan. Wajib pajak besar dengan struktur korporasi yang kompleks mungkin memerlukan pendekatan pemeriksaan yang berbeda dibandingkan UMKM.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini mengimplementasikan pendekatan Systematic Literature Review (SLR) sebagai metodologi utama. Pemilihan SLR didasari oleh karakteristiknya yang sistematis, eksplisit, dan dapat direplikasi, memungkinkan identifikasi komprehensif, evaluasi kritis, dan sintesis terhadap seluruh penelitian yang relevan dengan efektivitas proses pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia. SLR dipilih karena kemampuannya untuk meminimalkan bias melalui protokol yang ketat, berbeda dengan tinjauan literatur naratif yang seringkali bersifat subjektif. Metode ini bertujuan untuk menghasilkan gambaran yang objektif dan terstruktur dari literatur yang ada, mengidentifikasi konsistensi, inkonsistensi, serta celah-celah penelitian yang signifikan. Dengan demikian, SLR diharapkan dapat memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan dan arah riset di masa mendatang.

Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Untuk memastikan relevansi dan kualitas studi yang akan dianalisis, penelitian ini menerapkan kriteria inklusi dan eksklusi

yang telah didefinisikan secara cermat. Kriteria inklusi mensyaratkan bahwa setiap artikel yang disertakan harus merupakan publikasi dalam jurnal ilmiah yang telah melalui proses *peer-review* dan terindeks dalam basis data bereputasi, termasuk SINTA (dengan fokus pada peringkat 1-2), Scopus, Google Scholar, dan DOAJ. Studi harus secara eksplisit membahas pemeriksaan pajak dan atau kepatuhan wajib pajak, baik dalam konteks geografis Indonesia secara langsung, maupun studi internasional yang relevan secara teoretis dan memiliki potensi aplikabilitas kuat pada lanskap perpajakan Indonesia. Guna menjamin relevansi dengan dinamika dan reformasi perpajakan terkini, khususnya pasca-implementasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), periode publikasi artikel dibatasi antara tahun 2010 hingga 2024. Artikel yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan Inggris akan dipertimbangkan.

Sebaliknya, kriteria eksklusi akan menyaring publikasi non-ilmiah atau yang tidak memenuhi standar kualitas yang diperlukan. Ini mencakup buku (kecuali bab yang secara spesifik dan relevan), tesis disertasi yang belum dipublikasikan dalam jurnal *peer-review*, prosiding konferensi yang tidak memiliki mekanisme *peer-review* ketat, laporan teknis pemerintah atau lembaga non-akademik, serta konten dari artikel berita, blog, atau publikasi sejenis yang bersifat non-akademik. Studi yang tidak relevan dengan fokus topik pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak, atau yang konteksnya tidak relevan dengan Indonesia, juga akan dikecualikan. Selain itu, artikel yang diterbitkan di luar rentang tahun yang telah ditentukan atau yang merupakan duplikasi

dari publikasi lain juga akan dieliminasi dari proses analisis.

Prosedur Pencarian Literatur

Prosedur pencarian literatur dilakukan secara sistematis dan bertahap untuk memastikan cakupan yang komprehensif dan transparan. Tahap awal melibatkan pengembangan serangkaian kata kunci yang relevan, baik dalam bahasa Inggris maupun Indonesia, meliputi frasa seperti "tax audit", "tax compliance", "Indonesia", "effectiveness", "tax enforcement", serta padanannya dalam bahasa Indonesia: "pemeriksaan pajak", "kepatuhan wajib pajak", "efektivitas", dan "penegakan pajak". Kombinasi kata kunci ini kemudian diintegrasikan menggunakan operator Boolean (AND, OR) untuk memaksimalkan hasil pencarian di basis data ilmiah yang telah dipilih (SINTA, Garuda, Scopus, DOAJ, dan Google Scholar).

Setelah hasil pencarian awal diperoleh dari setiap basis data, langkah selanjutnya adalah penyaringan awal berdasarkan judul dan abstrak. Pada tahap ini, setiap artikel ditinjau untuk menilai relevansinya dengan pertanyaan penelitian dan kriteria inklusi. Artikel yang lolos penyaringan awal kemudian akan diunduh secara penuh untuk proses penyaringan lanjutan teks lengkap. Dalam tahap ini, dua peneliti akan secara independen membaca teks lengkap setiap artikel untuk memverifikasi kesesuaian dengan kriteria inklusi dan eksklusi yang telah ditetapkan, serta untuk mengevaluasi kualitas metodologis studi tersebut.

Analisis Data

Analisis data dalam SLR ini akan menggunakan pendekatan tematik dan naratif, bukan meta-analisis statistik. Pendekatan ini dipilih karena karakteristik

temuan dari berbagai studi yang mungkin heterogen dalam desain metodologis dan konteksnya, sehingga sintesis kualitatif dianggap lebih tepat untuk menangkap nuansa dan kompleksitas yang ada. Proses analisis dimulai dengan ekstraksi data sistematis dari setiap artikel yang telah memenuhi kriteria inklusi. Informasi yang diekstrak mencakup detail bibliografi (penulis, tahun publikasi, judul, nama jurnal), tujuan penelitian, desain metodologi (jenis penelitian, karakteristik sampel, instrumen pengumpulan data, dan teknik analisis data), temuan utama, variabel-variabel kunci yang diteliti (baik variabel independen, dependen, moderator, maupun mediator), konteks spesifik studi (misalnya, geografis, sektor ekonomi, atau jenis wajib pajak yang menjadi subjek penelitian), serta keterbatasan yang diakui oleh peneliti asli.

Data yang telah diekstraksi kemudian akan melalui proses klasifikasi temuan. Klasifikasi ini akan didasarkan pada kategori-kategori utama yang relevan dengan pertanyaan penelitian, seperti variabel yang diuji (contoh: kualitas sumber daya manusia pemeriksa, transparansi proses, integrasi teknologi, karakteristik wajib pajak, persepsi keadilan prosedural), metode penelitian yang digunakan (misalnya, kuantitatif, kualitatif, campuran; survei, eksperimen, analisis data sekunder), dan konteks spesifik studi (misalnya, perbandingan antara wajib pajak badan dan orang pribadi, atau wajib pajak besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)).

Setelah klasifikasi, sintesis tematik akan dilakukan untuk mengintegrasikan dan menafsirkan bukti-bukti dari berbagai studi. Tahap ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola-pola umum, tren yang muncul, serta konsistensi atau inkonsistensi temuan di seluruh literatur.

Sintesis naratif ini esensial untuk secara holistik menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah diajukan. Dari hasil sintesis ini, celah-celah penelitian (research gap) yang signifikan akan diidentifikasi secara eksplisit, menunjukkan area yang belum banyak dieksplorasi dan dapat menjadi arah bagi riset-riset di masa mendatang.

Terakhir, temuan dari sintesis akan didiskusikan dan diinterpretasikan dalam kaitannya dengan kerangka teoretis yang relevan, seperti *Deterrence Theory* oleh Allingham & Sandmo (1972) dan *Slippery Slope Framework* oleh Kirchler et al. (2008), untuk mengembangkan pemahaman yang lebih kaya dan mendalam mengenai efektivitas pemeriksaan pajak. Hasil dari interpretasi ini akan menjadi dasar untuk merumuskan rekomendasi kebijakan berbasis bukti yang praktis dan strategis bagi Direktorat Jenderal Pajak serta pembuat kebijakan perpajakan di Indonesia, guna mengoptimalkan efektivitas proses pemeriksaan pajak dan, pada akhirnya, mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak secara berkelanjutan.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Temuan Utama dari Literatur

Berdasarkan sintesis sistematis terhadap literatur yang telah dikaji, penelitian ini mengidentifikasi beberapa temuan utama yang signifikan terkait efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia.

1. Efektivitas Pemeriksaan Pajak: Perspektif Jangka Pendek dan Jangka Panjang

Mayoritas studi menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak, terutama dalam jangka pendek. Pratiwi et al. (2024)

menemukan bahwa pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak, menunjukkan bahwa intensifikasi pemeriksaan berkontribusi pada peningkatan deteksi ketidakpatuhan dan koreksi kewajiban pajak yang kurang dibayar. Temuan ini konsisten dengan prediksi Deterrence Theory yang menyatakan bahwa peningkatan probabilitas deteksi melalui pemeriksaan akan mendorong kepatuhan wajib pajak melalui mekanisme efek jera.

Namun demikian, efektivitas pemeriksaan pajak dalam jangka panjang menunjukkan kompleksitas yang lebih tinggi dan sangat bergantung pada berbagai faktor kontekstual. Nugrahanto dan Nasution (2019) menggunakan data longitudinal SIDJP periode 2009-2013 menemukan hasil berbeda: tidak terdapat perbedaan tingkat kepatuhan yang signifikan antara wajib pajak badan yang diperiksa dengan yang tidak diperiksa. Inkonsistensi temuan ini mengindikasikan bahwa efek deterrence dari pemeriksaan pajak bersifat kondisional dan tidak dapat diasumsikan bersifat universal atau otomatis.

Temuan penting lainnya adalah bahwa efektivitas pemeriksaan pajak sangat dipengaruhi oleh persepsi wajib pajak terhadap keadilan prosedural dan distributif. Inasius et al. (2023) menemukan bahwa perlakuan yang penuh hormat (*respectful treatment*) dari petugas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Indonesia. Sebaliknya, pemeriksaan yang dipersepsikan tidak adil atau terlalu represif dapat menghasilkan efek kontraproduktif, menurunkan kepercayaan terhadap otoritas pajak dan mengurangi kepatuhan sukarela di masa mendatang meskipun mungkin

meningkatkan kepatuhan paksa dalam jangka pendek.

2. Pemeriksaan Berbasis Risiko: Efisiensi dan Efektivitas

Transformasi dari pendekatan pemeriksaan acak menuju pemeriksaan berbasis risiko (*risk-based audit*) merupakan perkembangan penting dalam administrasi perpajakan modern di Indonesia. Pemeriksaan berbasis risiko memanfaatkan analisis data dan profiling untuk mengidentifikasi wajib pajak dengan probabilitas ketidakpatuhan yang tinggi, sehingga memungkinkan alokasi sumber daya pemeriksaan yang lebih efisien dan *targeted*.

Literatur menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko memiliki beberapa keunggulan signifikan dibandingkan pemeriksaan acak. Pertama, efisiensi alokasi sumber daya: dengan memfokuskan pemeriksaan pada wajib pajak berisiko tinggi, DJP dapat memaksimalkan hasil pemeriksaan (dalam bentuk koreksi pajak yang terdeteksi) per unit sumber daya yang diinvestasikan. Kedua, efek *spillover* yang lebih kuat: ketika wajib pajak mengetahui bahwa pemeriksaan didasarkan pada profil risiko yang *sophisticated*, *perceived probability of detection* meningkat bahkan bagi wajib pajak yang tidak secara langsung diperiksa, menghasilkan efek deterrence yang lebih luas.

Namun demikian, implementasi pemeriksaan berbasis risiko juga menghadapi tantangan. Kualitas profiling risiko sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas data, kapasitas analitik SDM, dan *sophisticated* sistem informasi. Selain itu, pemeriksaan berbasis risiko dapat menimbulkan kekhawatiran tentang *fairness* dan *transparency* jika kriteria pemilihan tidak dikomunikasikan secara jelas kepada wajib

pajak, berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemeriksaan bersifat arbitrer atau diskriminatif.

3. Dampak Diferensial Berdasarkan Jenis Wajib Pajak

Literatur mengindikasikan bahwa efektivitas pemeriksaan pajak bervariasi secara signifikan berdasarkan karakteristik wajib pajak. Perbedaan antara wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi merupakan salah satu dimensi penting yang memengaruhi respons terhadap pemeriksaan.

Wajib pajak badan, khususnya perusahaan besar dengan struktur korporasi yang kompleks, umumnya memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk merespons pemeriksaan pajak secara sophisticated. Mereka seringkali memiliki departemen perpajakan internal atau mempekerjakan konsultan pajak profesional yang memahami regulasi perpajakan secara mendalam. Hal ini mengimplikasikan bahwa pemeriksaan terhadap wajib pajak badan memerlukan tingkat keahlian teknis yang lebih tinggi dari pemeriksa pajak dan seringkali melibatkan isu-isu kompleks seperti transfer pricing, thin capitalization, atau treaty shopping.

Sebaliknya, wajib pajak orang pribadi, terutama yang berprofesi sebagai pekerja atau profesional individual, umumnya memiliki tingkat sophistication perpajakan yang lebih rendah. Bagi segmen ini, pemeriksaan pajak mungkin lebih efektif jika dikombinasikan dengan edukasi dan asistensi untuk membantu mereka memahami kewajiban perpajakan dengan lebih baik. Pendekatan yang terlalu teknis atau represif terhadap wajib pajak orang pribadi dengan tingkat pemahaman perpajakan yang terbatas dapat kontraproduktif dan menurunkan voluntary compliance.

Perbedaan juga teridentifikasi berdasarkan ukuran wajib pajak. UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia seringkali menghadapi compliance costs yang relatif tinggi dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Beban administratif dan biaya untuk mengumpulkan dokumentasi yang diperlukan dapat menjadi signifikan relatif terhadap skala bisnis mereka. Oleh karena itu, strategi pemeriksaan untuk UMKM perlu mempertimbangkan trade-off antara enforcement dan compliance costs, dengan mempertimbangkan pendekatan yang lebih sederhana dan proporsional.

Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pemeriksaan Pajak

Analisis literatur mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang secara konsisten memengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor-faktor ini dapat dikategorikan menjadi beberapa dimensi utama: kualitas sumber daya manusia pemeriksa, transparansi dan kepastian hukum, serta integrasi teknologi informasi.

1. Kualitas Sumber Daya Manusia Pemeriksa

Kualitas sumber daya manusia pemeriksa pajak merupakan determinan krusial dalam efektivitas pemeriksaan pajak. Anugrah (2024) dalam penelitiannya pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Utara menemukan bahwa kompetensi auditor dan pemanfaatan teknologi informasi secara substansial berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit pajak, sementara pengalaman profesional memberikan pengaruh yang minimal. Temuan ini memiliki implikasi penting untuk strategi pengembangan kapasitas SDM di DJP.

Kompetensi yang relevan mencakup beberapa dimensi. Pertama, *technical competence*: pemahaman mendalam tentang peraturan perpajakan, standar akuntansi, dan teknik audit. Dalam konteks transaksi bisnis yang semakin kompleks, pemeriksa pajak perlu memiliki keahlian spesialisasi dalam area-area seperti *transfer pricing*, ekonomi digital, atau *financial instruments*. Kedua, *analytical competence*: kemampuan untuk menganalisis data keuangan, mengidentifikasi *red flags*, dan mendeteksi pola-pola ketidakpatuhan yang *sophisticated*. Ketiga, *interpersonal competence*: kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif dengan wajib pajak, menjelaskan temuan pemeriksaan dengan jelas, dan membangun hubungan profesional yang konstruktif.

Temuan bahwa pengalaman profesional memberikan kontribusi minimal terhadap kualitas audit mengindikasikan bahwa sistem pengembangan karir dan promosi di DJP perlu berbasis pada meritokrasi dan *continuous learning*, bukan semata-mata senioritas. Hal ini sejalan dengan paradigma modern dalam *public sector management* yang menekankan *competency-based assessment* dan *performance management*.

Untuk meningkatkan kualitas SDM pemeriksa, beberapa strategi dapat diimplementasikan. Pertama, pelatihan berkelanjutan yang terstruktur dan berbasis pada *competency gap analysis*. Program pelatihan perlu mencakup tidak hanya aspek teknis perpajakan, tetapi juga *soft skills* seperti komunikasi, negosiasi, dan *ethical conduct*. Kedua, sertifikasi profesional dan spesialisasi dalam area-area tertentu, memungkinkan pemeriksa untuk mengembangkan keahlian mendalam dalam domain spesifik. Ketiga, *knowledge sharing*

dan *peer learning* melalui komunitas praktik, memfasilitasi transfer pengetahuan dan *best practices* antar pemeriksa.

2. Transparansi Proses dan Kepastian Hukum

Transparansi dalam proses pemeriksaan dan kepastian hukum merupakan faktor fundamental yang memengaruhi bagaimana wajib pajak merespons pemeriksaan. Transparansi mencakup beberapa aspek: kejelasan kriteria pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa, komunikasi yang jelas tentang ruang lingkup dan prosedur pemeriksaan, serta keterbukaan dalam pembahasan temuan pemeriksaan.

Penerbitan PMK 15/2025 tentang Pemeriksaan Pajak merepresentasikan upaya untuk meningkatkan kepastian hukum dalam proses pemeriksaan. Regulasi ini memberikan kejelasan tentang jenis-jenis pemeriksaan, jangka waktu pelaksanaan, dan hak serta kewajiban wajib pajak dalam proses pemeriksaan. Kepastian hukum yang lebih baik diharapkan dapat mengurangi *dispute* dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap *fairness* proses pemeriksaan.

Transparansi proses pemeriksaan berkontribusi pada efektivitas melalui beberapa mekanisme. Pertama, mengurangi ketidakpastian dan kecemasan wajib pajak, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan kooperatif dalam proses pemeriksaan. Kedua, meningkatkan persepsi keadilan prosedural, yang merupakan determinan penting dari kepercayaan terhadap otoritas pajak dan kepatuhan sukarela. Ketiga, memberikan *checks and balances* terhadap *potential abuse of power* oleh pemeriksa, melindungi hak-hak wajib pajak dan memastikan bahwa

pemeriksaan dilakukan secara objektif dan profesional.

Namun demikian, transparansi dalam pemeriksaan berbasis risiko menghadapi dilema. Di satu sisi, komunikasi yang jelas tentang kriteria risiko dapat meningkatkan fairness dan acceptance. Di sisi lain, disclosure yang terlalu detail tentang metodologi risk profiling dapat memungkinkan wajib pajak untuk melakukan gaming atau manipulation untuk menghindari deteksi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang hati-hati antara transparansi dan efektivitas enforcement.

3. Integrasi Teknologi Informasi dalam Pemeriksaan Pajak

Teknologi informasi memainkan peran yang semakin penting dalam transformasi proses pemeriksaan pajak. Anugrah (2024) menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara substansial berkontribusi terhadap peningkatan kualitas audit pajak. Integrasi teknologi dalam pemeriksaan mencakup beberapa dimensi: e-audit, big data analytics, dan artificial intelligence untuk deteksi anomali.

Implementasi e-audit memungkinkan pemeriksa untuk mengakses dan menganalisis data perpajakan wajib pajak secara elektronik, mengurangi beban administratif baik bagi pemeriksa maupun wajib pajak. E-audit juga memfasilitasi audit trail yang lebih baik dan meningkatkan transparansi proses pemeriksaan. Wajib pajak dapat melihat dokumen apa yang diminta oleh pemeriksa dan status pemeriksaan secara real-time, mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan trust.

Big data analytics memberikan kapabilitas yang sebelumnya tidak mungkin dalam risk profiling dan deteksi

ketidakpatuhan. Dengan mengintegrasikan data dari berbagai sumber---tidak hanya SPT tetapi juga data pihak ketiga, data transaksi elektronik, dan data eksternal lainnya---DJP dapat membangun profil komprehensif tentang aktivitas ekonomi wajib pajak dan mengidentifikasi inkonsistensi atau red flags dengan akurasi yang lebih tinggi. Machine learning algorithms dapat dilatih untuk mendeteksi pola-pola ketidakpatuhan yang kompleks dan evolving, meningkatkan efektivitas pemeriksaan berbasis risiko.

Artificial intelligence, khususnya dalam bentuk natural language processing dan predictive analytics, dapat membantu pemeriksa dalam menganalisis dokumen-dokumen kompleks dan memprediksi area-area berisiko tinggi dalam pemeriksaan. AI juga dapat digunakan untuk mengotomasi prosedur-prosedur audit rutin, membebaskan pemeriksa untuk fokus pada aspek-aspek pemeriksaan yang memerlukan professional judgment.

Namun demikian, integrasi teknologi juga menghadapi tantangan. Pertama, investment costs yang signifikan dalam infrastruktur teknologi dan pelatihan SDM untuk mengoperasikan sistem yang sophisticated. Kedua, kekhawatiran tentang data privacy dan security, mengingat sensitivitas data perpajakan. Ketiga, digital divide yang dapat menciptakan disparitas antara wajib pajak yang sophisticated secara teknologi dengan yang tidak, berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam proses pemeriksaan.

Rencana implementasi Core Tax Administration System (CTAS) merepresentasikan langkah transformatif dalam modernisasi administrasi perpajakan Indonesia. CTAS akan mengintegrasikan seluruh fungsi perpajakan---registrasi,

pelaporan, pembayaran, pemeriksaan, penagihan, dan layanan---dalam satu platform yang seamless. Dalam konteks pemeriksaan, CTAS akan memberikan beberapa keuntungan: integrasi data yang lebih baik memfasilitasi risk profiling yang lebih akurat; transparansi yang lebih tinggi bagi wajib pajak mengenai status dan progress pemeriksaan mereka; serta efisiensi operasional melalui otomatisasi prosedur-prosedur rutin.

Perbedaan Konteks dan Karakteristik Wajib Pajak

1. Perbedaan antara Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi

Efektivitas pemeriksaan pajak menunjukkan heterogenitas signifikan berdasarkan kategori wajib pajak. Wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi merespons pemeriksaan dengan cara yang berbeda, dipengaruhi oleh perbedaan dalam kapasitas, motivasi, dan konteks kepatuhan mereka.

Wajib pajak badan, khususnya perusahaan yang listed atau perusahaan multinasional, umumnya memiliki sistem akuntansi dan perpajakan yang lebih terstruktur dan profesional. Mereka seringkali memiliki internal tax department atau menggunakan jasa konsultan pajak eksternal, sehingga memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk mengelola compliance dan merespons pemeriksaan. Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak berfungsi lebih sebagai quality assurance mechanism, memastikan bahwa sistem internal perusahaan menghasilkan pelaporan perpajakan yang akurat.

Namun demikian, wajib pajak badan yang sophisticated juga memiliki kapasitas yang lebih tinggi untuk melakukan tax planning yang agresif atau bahkan

penghindaran pajak. Transfer pricing manipulation, thin capitalization, treaty shopping, dan skema-skema sophisticated lainnya umumnya dilakukan oleh korporasi dengan kapasitas tinggi. Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap wajib pajak badan besar memerlukan pemeriksa dengan keahlian teknis yang tinggi dan akses kepada specialized resources seperti transfer pricing experts atau industry specialists.

Sebaliknya, wajib pajak orang pribadi umumnya memiliki tingkat sophistication perpajakan yang jauh lebih rendah. Banyak wajib pajak orang pribadi tidak sepenuhnya memahami kewajiban perpajakan mereka atau mengalami kesulitan dalam menghitung dan melaporkan pajak dengan benar. Dalam konteks ini, pemeriksaan pajak memiliki dual function: enforcement dan education. Pemeriksaan yang dilakukan dengan pendekatan yang educative dan supportive dapat tidak hanya mengoreksi ketidakpatuhan tetapi juga meningkatkan tax literacy wajib pajak, berkontribusi pada peningkatan voluntary compliance di masa mendatang.

Inasius et al. (2023) menemukan bahwa perlakuan yang penuh hormat (respectful treatment) dari petugas pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak, temuan yang particularly relevan untuk wajib pajak orang pribadi yang mungkin merasa intimidated atau anxious dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Pendekatan yang terlalu confrontational atau legalistic dapat menghasilkan efek kontraproduktif, menurunkan kepercayaan dan voluntary compliance.

2. Pengaruh Budaya dan Kepercayaan terhadap Otoritas Pajak

Slippery Slope Framework yang dikemukakan oleh Kirchler et al. (2008) mengidentifikasi dua dimensi utama yang memengaruhi kepatuhan: power otoritas pajak dan trust terhadap otoritas pajak. Dalam konteks Indonesia, penelitian Inasius (2020) menemukan bahwa trust berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan sukarela, khususnya pada segmen UMKM. Temuan ini mengindikasikan bahwa untuk segmen wajib pajak tertentu, strategi untuk membangun kepercayaan mungkin sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada peningkatan kapasitas enforcement.

Kepercayaan terhadap otoritas pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pertama, *perceived legitimacy of the state*: apakah wajib pajak percaya bahwa pemerintah menggunakan penerimaan pajak secara efisien dan untuk kepentingan publik. Dalam konteks di mana korupsi masih menjadi isu yang signifikan, skeptisisme wajib pajak tentang bagaimana pajak mereka digunakan dapat menjadi hambatan utama terhadap voluntary compliance. Kedua, *procedural justice* dalam interaksi dengan otoritas pajak: apakah wajib pajak diperlakukan secara adil, hormat, dan profesional. Ketiga, *distributive justice*: persepsi tentang apakah beban pajak didistribusikan secara adil di seluruh masyarakat.

Pemeriksaan pajak memiliki potensi untuk membangun atau merusak kepercayaan, tergantung pada bagaimana pemeriksaan dilakukan. Pemeriksaan yang conducted secara fair, transparent, dan respectful dapat meningkatkan kepercayaan dengan mendemonstrasikan bahwa sistem perpajakan berlaku untuk semua orang dan bahwa otoritas pajak beroperasi secara profesional dan imparial. Sebaliknya, pemeriksaan yang perceived sebagai

arbitrary, harassment, atau koruptif dapat secara dramatis merusak kepercayaan dan menurunkan voluntary compliance bahkan di kalangan wajib pajak yang sebelumnya compliant.

Aspek budaya juga memengaruhi bagaimana wajib pajak merespons pemeriksaan. Dalam budaya yang lebih kolektivistis dan relationship-oriented seperti Indonesia, pendekatan personal dan relationship building dalam interaksi antara pemeriksa dan wajib pajak mungkin lebih efektif dibandingkan pendekatan yang purely transactional atau adversarial. Norma sosial dan peer effects juga memainkan peran penting: ketika wajib pajak melihat bahwa orang lain di komunitas atau industry mereka juga diperiksa dan compliant, mereka lebih cenderung untuk comply.

3. Perbedaan Efektivitas Berdasarkan Skala dan Sektor Usaha

Literatur mengindikasikan bahwa efektivitas pemeriksaan juga bervariasi berdasarkan skala usaha dan sektor industri. UMKM, yang merupakan mayoritas wajib pajak di Indonesia, menghadapi tantangan unik dalam kepatuhan perpajakan dan merespons pemeriksaan dengan cara yang berbeda dibandingkan perusahaan besar.

UMKM seringkali memiliki keterbatasan dalam kapasitas administrasi dan pengetahuan perpajakan. Pemilik UMKM umumnya fokus pada operasi bisnis inti mereka dan mungkin tidak memiliki sumber daya untuk mempekerjakan akuntan atau konsultan pajak profesional. Dalam konteks ini, compliance costs---baik dalam bentuk biaya langsung maupun opportunity costs dari waktu yang dihabiskan untuk urusan perpajakan---dapat menjadi signifikan relatif terhadap skala bisnis mereka.

Pemeriksaan pajak terhadap UMKM perlu mempertimbangkan trade-off antara revenue collection dan compliance costs. Pendekatan yang terlalu rigid atau technical dapat menghasilkan compliance costs yang disproportionately tinggi bagi UMKM, potentially hindering entrepreneurship dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa negara telah mengadopsi pendekatan simplified tax regimes atau presumptive taxation untuk UMKM, mengurangi compliance burden sambil tetap memastikan kontribusi perpajakan yang fair.

Perbedaan juga teridentifikasi antar sektor industri. Sektor-sektor dengan karakteristik tertentu seperti tingginya proporsi transaksi cash, kompleksitas rantai nilai, atau volatilitas pendapatan mungkin memerlukan pendekatan pemeriksaan yang disesuaikan. Misalnya, pemeriksaan terhadap sektor retail yang predominantly cash-based mungkin perlu fokus pada reconciliation antara cash flows dan reported income, sementara pemeriksaan terhadap manufacturing dengan rantai supply kompleks mungkin perlu fokus pada transfer pricing dan valuation of inventory.

Implikasi Teoretis dan Praktis

1. Perlunya Pendekatan Holistik: Kombinasi Enforcement dan Soft Compliance

Sintesis literatur menghasilkan implikasi teoretis penting: efektivitas pemeriksaan pajak tidak dapat dipahami secara isolated, tetapi harus dilihat sebagai bagian dari ekosistem kepatuhan perpajakan yang lebih luas. Pendekatan yang hanya mengandalkan enforcement melalui pemeriksaan dan sanksi---sebagaimana diprediksi oleh Deterrence Theory klasik---

terbukti tidak cukup untuk menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.

Kerangka Slippery Slope yang mengintegrasikan dimensi power dan trust memberikan perspektif yang lebih komprehensif. Pemeriksaan pajak yang efektif harus tidak hanya meningkatkan perceived power otoritas pajak (melalui demonstration of capacity to detect dan penalize ketidakpatuhan), tetapi juga membangun trust melalui fairness, transparency, dan respectful treatment. Kedua dimensi ini saling melengkapi: power tanpa trust menghasilkan kepatuhan paksa yang fragile, sementara trust tanpa power dapat dieksploitasi oleh opportunistic taxpayers.

Pendekatan behavioral insights menambahkan pemahaman bahwa wajib pajak tidak selalu berperilaku sebagai rational economic actors. Cognitive biases, social norms, dan framing effects memengaruhi keputusan kepatuhan. Strategi peningkatan kepatuhan harus mengintegrasikan berbagai instrumen: pemeriksaan dan sanksi sebagai enforcement; edukasi untuk meningkatkan tax literacy; simplifikasi untuk mengurangi compliance costs; transparansi untuk meningkatkan legitimacy; serta penggunaan social norms untuk mendorong compliance.

Rekomendasi Reformasi Proses Pemeriksaan

Berdasarkan sintesis literatur, penelitian ini merumuskan tujuh rekomendasi utama untuk reformasi proses pemeriksaan pajak di Indonesia:

1) Penguatan Kapasitas SDM Pemeriksa

- Implementasi comprehensive competency framework berbasis technical, analytical, dan interpersonal skills

- Program pelatihan berkelanjutan mencakup data analytics, forensic accounting, dan ethical conduct
 - Sistem promosi berbasis performance dan competency, bukan senioritas
 - Pengembangan specialization tracks untuk area kompleks (transfer pricing, digital economy)
 - Knowledge management systems untuk sharing best practices
- 2) Akselerasi Digitalisasi dan Integrasi Teknologi**
- Percepatan implementasi CTAS dengan prioritas pada risk analytics dan case management
 - Investasi dalam big data analytics dan AI untuk risk profiling yang lebih akurat
 - Pengembangan e-audit platforms yang user-friendly
 - Kolaborasi dengan pihak ketiga untuk data sharing dengan safeguards privacy
 - Pilot programs untuk emerging technologies (blockchain, machine learning)
- 3) Penguatan Prinsip Keadilan dan Transparansi**
- Komunikasi yang jelas tentang hak, kewajiban, dan prosedur pemeriksaan
 - Training untuk pemeriksa dalam interpersonal skills dan professional conduct
 - Effective grievance mechanisms dengan independent review
 - Transparansi tentang kriteria pemilihan wajib pajak untuk pemeriksaan
 - Regular public reporting tentang examination statistics dan outcomes
- 4) Integrasi Pendekatan Behavioral Insights**
- Social norms messaging dalam komunikasi dengan wajib pajak
 - Framing sanksi dalam terms of losses (loss aversion)
 - Simplification dan streamlining of compliance procedures
 - Timely reminders dan personalized nudges
 - Randomized controlled trials untuk testing behavioral interventions
- 5) Diferensiasi Strategi Berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak**
- Large corporations: pemeriksaan comprehensive dengan specialized examiners
 - UMKM: pendekatan proportionate dengan emphasis pada education
 - High-net-worth individuals: focus pada undisclosed income dan offshore assets
 - High-volume low-value taxpayers: automated compliance checks berbasis analytics
- 6) Penguatan Koordinasi Antar-Instansi**
- Data exchange agreements dengan instansi pemerintah lain
 - Participation dalam international information exchange (CRS, CbCR)
 - Collaboration dengan regulatory bodies untuk industry-specific intelligence
 - Joint task forces dengan law enforcement untuk criminal cases
- 7) Continuous Monitoring dan Evaluasi**
- Key performance indicators yang comprehensive (quantitative dan qualitative)

- Program evaluations menggunakan rigorous methodologies (RCTs, quasi-experimental)
 - Taxpayer surveys untuk feedback tentang fairness dan quality
 - Benchmarking dengan international best practices
 - Adaptive management untuk quick adjustments
2. Kepatuhan Berkelanjutan: Dari Enforced Compliance ke Voluntary Compliance

Tujuan ultimate pemeriksaan pajak bukan hanya mendeteksi ketidakpatuhan yang telah terjadi (backward-looking), tetapi menciptakan incentives yang mendorong voluntary compliance di masa depan (forward-looking). Transformasi ini memerlukan perubahan paradigma dalam desain dan implementasi pemeriksaan pajak.

Pemeriksaan pajak dapat berkontribusi pada voluntary compliance yang sustainable melalui: (1) Demonstrasi Fairness: ketika wajib pajak melihat pemeriksaan dilakukan secara fair dan tidak diskriminatif, perceived fairness of the tax system meningkat; (2) Building Respectful Relationships: interaksi yang respectful membangun positive relationship dan trust; (3) Educational Spillovers: pemeriksaan dengan pendekatan educative meningkatkan tax literacy; (4) Signaling Competence: pemeriksaan yang sophisticated mengirim signal tentang detection capacity, menghasilkan deterrence effect yang luas.

Namun, transformasi ini memerlukan waktu dan konsistensi. Trust dibangun secara perlahan tetapi dapat rusak dengan cepat. Single instance of perceived unfairness dapat mengundermine trust yang telah dibangun bertahun-tahun. Oleh karena itu, institutional

safeguards---clear regulations, transparent procedures, effective oversight, dan accountability for misconduct---sangat penting untuk maintaining legitimacy of the examination process.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan sintesis sistematis terhadap literatur yang telah dikaji, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan penting terkait efektivitas proses pemeriksaan pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di Indonesia:

1. Efektivitas Pemeriksaan Pajak Bersifat Kondisional. Pemeriksaan pajak terbukti efektif sebagai instrumen penegakan hukum perpajakan yang berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam jangka pendek. Namun demikian, efektivitasnya bersifat
2. Kualitas Pelaksanaan sebagai Determinan Krusial. Efektivitas pemeriksaan pajak sangat ditentukan oleh kualitas pelaksanaan yang mencakup tiga dimensi utama: kompetensi sumber daya manusia pemeriksa, transparansi dan kepastian hukum, serta integrasi teknologi informasi. Kompetensi auditor yang mencakup technical, analytical, dan interpersonal competence terbukti lebih signifikan dibandingkan pengalaman profesional semata.
3. Keunggulan Pemeriksaan Berbasis Risiko. Transformasi dari pemeriksaan acak menuju pemeriksaan berbasis risiko (risk-based audit) merupakan perkembangan positif yang meningkatkan efisiensi alokasi sumber

daya dan menghasilkan efek deterrence yang lebih luas.

4. Heterogenitas Efektivitas Berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak. Efektivitas pemeriksaan pajak menunjukkan perbedaan signifikan berdasarkan karakteristik wajib pajak. Wajib pajak badan besar memerlukan pendekatan sophisticated dengan pemeriksa spesialisasi dalam area teknis seperti transfer pricing, sementara wajib pajak orang pribadi dan UMKM memerlukan pendekatan yang lebih educative dan supportive.
5. Pentingnya Dimensi Psikologis dan Sosial. Dimensi psikologis dan sosial memainkan peran krusial dalam efektivitas jangka panjang pemeriksaan pajak. Temuan empiris menunjukkan bahwa perlakuan yang penuh hormat (respectful treatment) dan persepsi keadilan prosedural berpengaruh positif signifikan terhadap kepercayaan dan kepatuhan sukarela. Sebaliknya, pemeriksaan yang dipersepsikan tidak adil dapat menurunkan voluntary compliance meskipun meningkatkan enforced compliance jangka pendek.
6. Perlunya Pendekatan Holistik. Pendekatan holistik yang mengintegrasikan enforcement, education, transparency, dan behavioral insights diperlukan untuk menciptakan ekosistem kepatuhan perpajakan yang sustainable. Konteks sosial-institusional Indonesia sebagai negara berkembang dengan kapasitas institusional yang masih berkembang menjadikan strategi membangun kepercayaan sama pentingnya dengan peningkatan kapasitas enforcement.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, berikut rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk meningkatkan efektivitas pemeriksaan pajak:

1. Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pemeriksa

DJP perlu mengimplementasikan comprehensive competency framework yang mencakup technical, analytical, dan interpersonal competence. Program pelatihan berkelanjutan harus berbasis competency gap analysis dan mencakup aspek teknis perpajakan, soft skills, serta emerging issues seperti ekonomi digital dan transfer pricing. Sistem promosi perlu direformasi berbasis meritokrasi dan performance assessment dengan mengembangkan specialization tracks untuk area kompleks.

2. Akselerasi Digitalisasi dan Integrasi Teknologi

Implementasi Core Tax Administration System (CTAS) perlu dipercepat dengan prioritas pada risk analytics, case management, dan audit trail systems. Investasi dalam big data analytics dan artificial intelligence diperlukan untuk meningkatkan akurasi risk profiling. Platform e-audit perlu dikembangkan dengan fokus pada user experience yang baik. Data sharing agreements dengan instansi lain perlu dikembangkan dengan safeguards untuk data privacy.

3. Penguatan Prinsip Keadilan Prosedural dan Transparansi

DJP perlu memperkuat procedural justice melalui komunikasi yang jelas tentang hak, kewajiban, dan prosedur

pemeriksaan. Pemeriksa perlu diberikan training dalam interpersonal skills dan professional conduct dengan penekanan pada respectful treatment. Effective grievance mechanisms dengan independent review perlu dikembangkan. Regular public reporting tentang examination statistics dan outcomes dapat meningkatkan transparency dan accountability.

4. Integrasi Pendekatan Behavioral Insights

DJP perlu mengadopsi behavioral insights sebagai complementary approach dengan mengintegrasikan social norms messaging dalam komunikasi. Framing of sanctions dalam terms of losses dapat meningkatkan perceived costs of non-compliance. Simplification dan streamlining of procedures dapat mengurangi behavioral barriers.

5. Diferensiasi Strategi Berdasarkan Karakteristik Wajib Pajak

Strategi pemeriksaan perlu didiferensiasi: untuk large corporations, pemeriksaan comprehensive dengan specialized examiners; untuk UMKM, pendekatan proportionate dengan emphasis pada education dan compliance assistance; untuk high-net-worth individuals, focus pada undisclosed income dan offshore assets; untuk high-volume low-value taxpayers, automated compliance checks berbasis analytics dengan minimal human intervention.

6. Penguatan Koordinasi dan Pertukaran Informasi

DJP perlu memperkuat data exchange agreements dengan instansi pemerintah lain dan berpartisipasi aktif dalam international information exchange mechanisms seperti Common Reporting Standard (CRS) dan Country-by-Country Reporting (CbCR).

7. Continuous Monitoring dan Evaluasi

DJP perlu mengembangkan comprehensive key performance indicators yang mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif. Program evaluations menggunakan rigorous methodologies seperti RCTs dan quasi-experimental designs perlu dilakukan untuk menilai efektivitas berbagai intervention. Taxpayer surveys untuk feedback tentang fairness dan quality perlu dilakukan secara reguler.

DAFTAR PUSTAKA

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis. *Journal of Public Economics*, 1(3-4), 323-338. [https://doi.org/10.1016/0047-2727\(72\)90010-2](https://doi.org/10.1016/0047-2727(72)90010-2)
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The "slippery slope" framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210-225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Nugrahanto, A., & Nasution, S. A. (2019). Pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Indonesia. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara*, 1(1), 91-111.

- <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/607>
- Pratiwi, A., Khairunnisa, A. A., Ramadhandy, A. D., & Savitri, A. E. (2024). Efektivitas kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak. *Studi Akuntansi, Keuangan dan Manajemen*, 3(2), 107-117. <https://doi.org/10.35912/sakman.v3i2.2258>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179-211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Direktorat Jenderal Pajak. (2025). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pemeriksaan Pajak. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Inasius, F. (2020). The slippery slope framework and taxpayer compliance: evidence from Indonesia. *Asia-Pacific Journal of Taxation*, 24(1), 26-41.
- Inasius, F., Darijanto, G., & Gani, E. P. (2023). Respectful treatment, trust in tax authorities, and tax compliance: Evidence from Indonesia. *AABFJ*, 17(1), 135-152. <https://doi.org/10.14453/aabfj.v17i1.09>
- OECD. (2023). Tax Administration 2023: Comparative Information on OECD and other Advanced and Emerging Economies. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/900b6382-en>
- Slemrod, J., Blumenthal, M., & Christian, C. (2001). Taxpayer response to an increased probability of audit: Evidence from a controlled experiment in Minnesota. *Journal of Public Economics*, 79(3), 455-483. [https://doi.org/10.1016/S0047-2727\(99\)00107-3](https://doi.org/10.1016/S0047-2727(99)00107-3)
- Torgler, B. (2007). Tax Compliance and Tax Morale: A Theoretical and Empirical Analysis. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847207203>
- World Bank. (2024). Indonesia Economic Prospects: Navigating Turbulence. World Bank Group. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia>